

Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

Della Puspitasari¹, Rio Armanda Agustian², dan Toni³

^{1,2,3}Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: puspitasaridella39@gmail.com

ABSTRACT

Sungailiat District is an area with children as the biggest potential perpetrators in Bangka Regency in criminal acts, especially online gambling. So that efforts are needed that are considered appropriate and strategic to tackle the criminal act of online gambling by children, namely through non-punitive policies as an effort to prevent, control and deter before criminal acts occur. This study aims to determine the implementation of non-penal policies against online gambling crimes by minors and describe the obstacles and solutions in the implementation of non-penal policies against online gambling crimes committed by minors in Sungailiat District, Bangka Regency. This research uses empirical juridical method with legal identification approach. The results showed that non-punitive policies against online gambling crimes committed by children in Sungailiat District, Bangka Regency have been implemented in several forms, namely socialization / legal counseling, and x-banners and for the community in the form of cyber patrols, digital posters and radio broadcasts about the dangers of online gambling practices by several agencies, namely the Bangka Resort Police, Sungailiat Sector Police and Bangka District Attorney's Office. The obstacles and solutions are HR/APH overcome by cooperating with other parties, legal substance overcome by coordinating with the authorities and reporting to the Police Headquarters, Children / Community can be overcome by giving regular appeals, Culture is not responsive quickly overcome by self-evaluation and conducting socialization / counseling simply / just an appeal and Infrastructure facilities overcome by prioritizing dominating problems.

Keywords: Non Penal Policy, Online Gambling, and Minors

ABSTRAK

Kecamatan Sungailiat merupakan wilayah dengan anak sebagai pelaku potensial paling besar se-Kabupaten Bangka dalam tindak pidana khususnya judi *online*. Sehingga diperlukan upaya yang dirasa sesuai dan strategis untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* oleh anak yaitu melalui kebijakan non penal sebagai upaya pencegahan, pengendalian dan penangkalan sebelum terjadinya tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan non penal terhadap tindak pidana perjudian *online* oleh anak dibawah umur dan mendeskripsikan hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan kebijakan non penal terhadap tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan identifikasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan non penal terhadap tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu sosialisasi/penyuluhan hukum, dan x-banner serta untuk masyarakat berupa patroli siber, poster digital dan siaran radio tentang bahaya praktik judi *online* oleh beberapa instansi yaitu Kepolisian Resor Bangka, Kepolisian Sektor Sungailiat dan Kejaksaan Negeri Bangka. Hambatan dan solusinya adalah SDM/APH diatasi dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain, substansi hukum diatasi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dan melakukan pelaporan ke

Mabes Polri, Anak/Masyarakat dapat diatasi dengan memberikan himbauan secara rutin, Budaya tidak cepat tanggap diatasi dengan evaluasi diri dan melakukan sosialisasi/penyuluhan secara sederhana/sekedar himbauan saja dan Sarana prasarana diatasi dengan memprioritaskan permasalahan yang mendominasi.

Kata Kunci: Kebijakan Non Penal, Perjudian *Online*, dan Anak Dibawah Umur

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Bangka sebagai salah satu wilayah kabupaten dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara kabupaten lainnya. Menurut **Badan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Bangka mencapai hingga 337 ribu jiwa¹ dan 96.3 ribu jiwa dari total penduduk yang ada di Kabupaten Bangka berada di Kecamatan Sungailiat.² Kecamatan sungailiat berdasarkan data tersebut menduduki posisi teratas dengan jumlah penduduk terbanyak atau sekitar 28.60% se-Kabupaten Bangka. Berbanding terbalik, jumlah wilayah Kecamatan Sungailiat hanya mencapai luas sekitar 147.99 Km² atau setara dengan 4.4% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bangka dan juga sebagai kecamatan dengan luas wilayah paling kecil setelah Kecamatan Pemali jika dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan-kecamatan lain yang berada di Kabupaten Bangka. Berdasarkan hal tersebut diperoleh bahwa Kecamatan Sungailiat memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi tentunya dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan dan tidak jarang memicu permasalahan yang bersifat kompleks hingga mengarah ke tindakan kriminalitas seperti tindak pidana atau kejahatan. Jumlah kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang memicu tindakan kriminal karena daerah dengan penduduk yang mengalami padat permasalahan cenderung ekonomi, kesejahteraan, kebutuhan pangan serta kurangnya tingkat keamanan yang berujung pada tindakan kriminal.³ Belum lagi ditambah adanya pengaruh dari Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga tidak menutup kemungkinan bisa memunculkan kejahatan-kejahatan model terbaru dengan tingkat penanggulangannya yang lebih sulit. Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang timbul akibat semakin canggihnya teknologi yang ada saat ini adalah perjudian *online*.

Secara umum perjudian sebagai aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan sejumlah uang atau barang berharga yang memiliki nilai yang dijadikan sebagai barang taruhan, dimana pihak pemenang berhak mendapatkan seluruh barang taruhan yang telah dijanjikan.⁴ Pada beberapa tahun belakangan, fenomena perjudian terus menjadi sorotan publik karena efek negatif yang ditimbulkan dan perkembangannya yang pesat. Teknologi yang semakin canggih telah memfasilitasi dan memperbarui aktivitas perjudian yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara konvensional atau manual menjadi dapat dengan mudah diakses hanya bermodalkan perangkat elektronik yang terkoneksi dengan internet atau disebut juga sebagai judi *online*. Pada perjudian konvensional setiap pemain termasuk bandar atau pemimpin judi

¹ <https://babel.bps.go.id/>, *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/Orang)*, 2022-2024, diakses pada tanggal 12 januari 2025.

² <https://dukcapil.bangka.go.id/>, *Data Agregat Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2024*, diakses pada tanggal 12 januari 2025.

³ Adek Oktaviani Edwart dan Zul Azhar, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, Universitas Negeri Padang, Volume 1 Nomor 3, hlm. 761.

⁴ Ageng S. Kanda dan Feri Aziz, *Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda Di Dicikutra High Land*, Jurnal Ilmiah *Research Student*, Kampus Akademik Publishing, Volume 01 Nomor 03, 2024, hlm. 830.

harus melakukan aktivitas perjudian secara tatap muka langsung atau bertemu secara fisik. Sedangkan pada perjudian *online* seluruh aktivitas judi bisa dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung dan bahkan para pemainnya tidak mengetahui satu sama lain. Perjudian *online* merupakan kegiatan atau permainan yang diakses melalui teknologi internet yang dilakukan dengan memberikan sejumlah taruhan dalam bentuk uang digital yang jumlah dan ketentuan permainannya ditentukan oleh sistem yang telah diatur oleh penyelenggara perjudian atau disebut juga dengan bandar judi.⁵ Selain itu, perjudian maupun perjudian *online* merupakan salah satu aktivitas ilegal di Indonesia yang ketentuannya diatur didalam KUHP dan UU ITE.

Terhadap tindak pidana perjudian *online*, KUHP mengaturnya didalam Pasal 303 bis ayat (1) juga menjelaskan bahwa siapa saja yang turut serta dalam permainan judi dan perjudian itu dilakukan diarea publik dan tidak berizin maka dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tidak berizin mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).⁶ Selain itu, aktivitas judi *online* tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, melainkan juga bisa melibatkan seluruh kalangan tidak terkecuali anak-anak.

Berdasarkan data demografi yang telah dihimpun oleh **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)** menyatakan bahwa anak-anak yang terlibat sebagai pemain judi *online* telah mencapai 2% dengan jumlah 80 ribu anak dibawah usia 10 tahun, sedangkan pada usia 10 sampai dengan 20 tahun telah mencapai 11% dengan jumlah 440 ribu orang anak se-Indonesia.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa tidak sedikit anak-anak yang telah terjerumus kedalam tindak pidana perjudian *online* baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Anak adalah seseorang yang masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisiknya dan ketika proses tersebut telah selesai, anak dapat dikatakan sebagai seseorang yang telah dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun.⁸ Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan maka merujuk pada definisi yang sesuai yaitu Pasal 1 angka 2 UU SPPA disebut juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di Kecamatan Sungailiat jumlah anak dengan kisaran usia 12 hingga 18 tahun sebanyak 17 ribu anak atau setara dengan 27.7% dari keseluruhan jumlah anak dengan kategori itu di Kabupaten Bangka dan menduduki posisi teratas dengan jumlah anak dibawah umur terbanyak se-Kabupaten Bangka.⁹ Dapat diartikan bahwa Kecamatan Sungailiat memegang potensi

⁵ <https://id.m.wiktionary.org>, *Bandar*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

⁶ <https://jdih.acehprov.go.id>, *Jerat Hukum Judi Online: Penjara Hingga Denda Rp 1 Miliar*, diakses pada tanggal 25 September 2024.

⁷ <https://www.ppatk.go.id>, *GAWAT! Jumlah Anak Main Judi Online*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

⁹ <https://dukcapil.bangka.go.id/>, *Data Agregat Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2024*, diakses pada tanggal 12 januari 2025.

paling besar kemungkinan anak terjerumus kedalam aktivitas judi *online* yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup anak-anak tersebut. Karena perjudian *online* mampu memberikan dampak yang sangat negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan moral anak-anak.¹⁰ Dimana selain membuat kecanduan seperti ketidakmampuan berhenti berjudi, kecemasan, dan kebohongan kepada orang tua, judi *online* juga dapat memicu seorang anak melakukan tindak pidana lain seperti pencurian, penjabretan, penipuan, pemerasan bahkan penghilangan nyawa. Anak-anak inilah generasi muda yang nantinya berperan penting dalam mewujudkan cita-cita dan kepentingan negara dimasa mendatang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh **Umi Febriyanti**, di Kecamatan Sungailiat sendiri khususnya di Kampung Nelayan tidak sedikit anak dengan usia 16 hingga 18 tahun yang kedapatan mengakui sudah pernah melakukan permainan judi *online*.¹¹ Fenomena ini tentunya menuntut perhatian serius dari seluruh pihak mulai dari orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat luas dan khususnya bagi pemerintah untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari bahaya judi *online*, dimana selain mempertaruhkan harta benda, judi *online* juga mempertaruhkan masa depan anak. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan secara menyeluruh, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta memberikan prioritas tertinggi pada kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan dan tindakan yang mempengaruhi anak.¹²

Selain itu, belum pernah dijumpai adanya penegakan hukum secara represif oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang melakukan perjudian *online* di Kabupaten Bangka. Upaya represif terhadap tindak pidana judi *online* juga dianggap sangat sulit untuk dilakukan dalam hal pembuktian¹³ karena dibatasi hak privasi kecuali telah tertangkap tangan melakukan judi *online*. Mengingat keterbatasan tersebut, penanggulangan tindak pidana perjudian *online* tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan penal saja. Sehingga perlu melibatkan upaya lain yang dirasa sesuai dengan situasi dan kondisi sebagaimana dijelaskan diatas. Maka upaya yang dianggap sesuai dan memiliki posisi yang strategis itu adalah kebijakan yang bersifat preventif yaitu melalui kebijakan non penal. Karena kebijakan non penal merupakan langkah yang ditempuh sebelum terjadinya tindak pidana untuk mencegah, mengendalikan dan menangkal dengan tujuan menanggulangi tindak pidana tersebut.

Selain itu kebijakan non penal juga dianggap lebih ramah untuk dilaksanakan khususnya bagi anak dibawah umur, hal ini dikarenakan kebijakan non penal tidak melibatkan persoalan yang dapat mengancam dan membebani mental dan juga fisik anak-anak dengan harapan tidak ada anak yang sampai ke meja persidangan. Selain itu, upaya pencegahan dalam pendekatan non penal yang tidak hanya terfokus pada tindak kejahatannya saja, melainkan mencari dan mengatasi akar persoalan yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana atau kejahatan.¹⁴ Kebijakan non penal tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak adanya harmonisasi antar para pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian *online* di Kecamatan

¹⁰ Reni Yulianti, *JUDI ITU CANDU: Panduan Anti Judi Online*, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2024, hlm. 15.

¹¹ Umi Febriyanti, *Rasionalitas Perilaku Judi Online Pada Remaja Di Kampung Nelayan Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka*, Skripsi, Universitas Bangka Belitung, 2023, hlm. 40.

¹² Nugroho Adi Wicaksono dan Diana Setiawati, *Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Judi Online : Studi Kasus Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2024, hlm. 6.

¹³ Bruce Anzward, Sri E.R.W., dan Nihaya L.U., *Penegakan Hukum Terhadap Admin Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Unes Law Review*, Universitas Negeri Semarang, Volume 6 Nomor 1, 2023, hlm. 133.

¹⁴ Faisal, *Politik Hukum Pidana*, Rangkang Education, Tangerang, 2020, hlm. 97.

Sungailiat. Dengan demikian perlu adanya kerjasama yang baik oleh berbagai pihak terkait mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah setempat, dan juga masyarakat, khususnya dalam lingkup internal seperti keluarga. Kebijakan non penal ini sangat penting untuk dilakukan demi mencegah rusaknya moral dan karakter anak-anak bangsa. Karena yang akan membawa bangsa ini dimasa mendatang adalah anak-anak yang ada saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas dan menguak lebih dalam terkait permasalahan tersebut melalui tulisan ini, dengan judul **“Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka”**.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan non penal terhadap tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka?
2. Apa hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan kebijakan non penal terhadap tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan sebuah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verba yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung.¹⁵ Pada penelitian dengan menggunakan pendekatan identifikasi hukum yaitu pendekatan yang termasuk dalam penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, dimana difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektivitas suatu pengaturan hukum yang berlaku.¹⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

Kebijakan non penal atau upaya preventif diluar hukum pidana adalah sebuah usaha rasional untuk penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada langkah pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana. Sejalan dengan apa yang dikemukakan **Barda Nawawi Arief** untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) hendaknya menggunakan usaha-usaha rasional dan sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat pula dengan menggunakan sarana non penal.¹⁷ Kebijakan non penal dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh Aparat Kepolisian.¹⁸

¹⁵ Kornelius Benuf dan M. Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Masalah Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Universitas Diponegoro, Volume 7 Nomor 1, 2020, hlm. 28.

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Reviews*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 5, Nomor 3, 2006, hlm. 93.

¹⁷ Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Universitas Patimura, Volume 20, Nomor 2, 2014, hlm. 48.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 159.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperoleh bahwa kebijakan non penal yang dilakukan untuk menanggulangi perjudian *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah dilaksanakan oleh beberapa instansi yaitu Kepolisian Resor Bangka, Kepolisian Sektor Sungailiat dan Kejaksaan Negeri Bangka dalam bentuk:

1. Sosialisasi/Penyuluhan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bangka (Satbinmas Polres Bangka) dan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangka secara langsung dan secara tidak langsung. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum secara langsung dibagi lagi ditujukan secara khusus untuk anak dibawah umur dan untuk masyarakat secara luas. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum yang dilaksanakan khusus untuk anak dibawah umur ditujukan kepada para pelajar mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah di Kecamatan Sungailiat. Pada tahun 2024 hingga tahun 2025, Satbinmas Polres Bangka telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait bahayanya praktik judi *online* dilaksanakan di beberapa sekolah diantaranya SMAN 1 Sungailiat, SMKN 2 Sungailiat, SMAS Setia Budi Sungailiat, SMPN 6 Sungailiat dan SMA Muhammadiyah Sungailiat. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan oleh karena merupakan bagian dari Rencana Kegiatan (Renggiat) yang memang sudah dianggarkan. Sedangkan Seksi Intelijen Kejari Bangka melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum melalui Program Kerja Jaksa Masuk Sekolah. Program itu dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelajar yang merupakan gerbang peradaban bangsa terhadap bahayanya praktik judi *online*. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan cara para pihak menyajikan materi dalam bentuk ppt dan kemudian dijelaskan untuk selanjutnya dibahas bersama para pelajar. Biasanya materi tersebut mencakup tentang hukum yang mengatur, dampak negatif dan akibat hukumnya, serta upaya pencegahan terhadap permasalahan tergantung pada topik yang diangkat misalnya mengenai perjudian *online*. Peran aktif dan partisipasi para siswa dalam forum diskusi sangat penting sifatnya, sebab guna mengetahui sejauh mana pemahaman para siswa terhadap materi sosialisasi yang disampaikan. Disisi lain, kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengedukasi para orang tua dan masyarakat sekitar untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan yaitu dengan melakukan pengawasan kepada anak supaya tidak terlibat dalam perjudian *online*. Satbinmas Polres Bangka melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan tindak pidana termasuk perjudian *online* bagi masyarakat dengan melalui pihak Desa ataupun terjun langsung ke komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, para remaja yang sedang berkumpul dan lain sebagainya. Sedangkan Seksi Intelijen Kejari Bangka melaksanakannya dengan melalui Program Kerja Jaksa Jaga Desa. Program Jaksa Jaga Desa dilaksanakan dengan mengunjungi secara langsung tiap-tiap desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka untuk menyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di desa tersebut dengan topik utamanya adalah permasalahan hukum yang tengah menjadi sorotan pada saat itu salah satunya tentang perjudian *online*. Kemudian kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara tidak langsung yaitu melalui siaran radio. Satbinmas Polres Bangka pada tahun 2024 lalu telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan menjalin kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Sungailiat. Sedangkan seksi intelijen kejari bangka melaksanakannya melalui program kerja jaksa manyapa. Siaran radio yang dilakukan bersama RRI Sungailiat rutin dilaksanakan sebagai bentuk pendekatan dengan masyarakat serta sebagai sarana untuk memberikan informasi dan edukasi tentang hukum.

2. Penyebaran Informasi Terkait Bahaya Judi Online

Penyebaran informasi tentang bahaya judi *online* dilakukan melalui poster digital. Poster digital itu disebarluaskan melalui media sosial *Instagram* dari Unit Reserse Kriminal Polsek Sungailiat. Poster tersebut berisikan peringatan untuk menjauhi judi *online* karena perjudian *online* merupakan salah satu tindak kejahatan yang dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrem bagi pelaku permainan judi *online* maupun orang-orang yang berada dilingkungan sekitarnya (Keluarga).

3. Kegiatan Patroli Siber Oleh Aparat Kepolisian

Oleh karena aktivitas perjudian *online* dilakukan melalui koneksi internet, maka kegiatan patroli dilakukan di dunia maya atau dikenal dengan patroli siber. Patroli siber ini dilakukan oleh Unit Siber Unit II Tindak Pidana Tertentu Polres Bangka dengan cara memantau dan mengawasi setiap aktivitas masyarakat di media sosial yang ada di Wilayah Hukum Polres Bangka. Patroli tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan smartphone yang telah terhubung dengan internet oleh masing-masing personil yang berjumlah 9 orang. Sistem kerjanya adalah dengan melakukan pencarian dan penelusuran terhadap tautan-tautan di media sosial yang terindikasi sebagai permainan judi *online* atau tautan yang mempromosikan judi *online*. Jika tautan tersebut berasal masih berada diwilayah hukum Polres Bangka maka selanjutnya dapat dilakukan tindakan preventif berupa pemblokiran atau penghapusan dan upaya penegakan hukum atau represif. Akan tetapi kebanyakan tautan tersebut berasal dari luar Wilayah Hukum Polres Bangka bahkan tidak sedikit yang berasal dari luar negeri.

4. Hambatan dan Solusinya Dalam Pelaksanaan Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Oleh Anak

Berdasarkan kebijakan non penal yang telah dilaksanakan dapat diperoleh hambatan adalah sebagai berikut:

- a. **Sumber Daya Manusia/Aparat Penegak Hukum:** Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum dalam sistem hukum. Struktur dalam sistem hukum Indonesia meliputi institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁹ Dalam pelaksanaan kebijakan non penal yang telah dilaksanakan ketersediaan jumlah personil atau anggota yang bertugas adalah salah satu hambatan sehingga tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu kemampuan juga keahlian serta pemahaman para anggota atau sumber daya manusia yang dimiliki dinilai terlibat sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- b. **Substansi Hukum:** Substansi hukum atau dokumen perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa merupakan alat yang mengikat struktur hukum dalam bertindak. Persoalan timbul apabila tidak ada atau belum diaturnya suatu permasalahan di dalam UU, terjadinya pertentangan dan tumpang tindih antara UU yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta adanya aturan tetapi memiliki keterbatasan yang kurang jelas dan ambigu sehingga tidak jarang membuat para penegak hukum kebingungan. Sehingga faktor ini juga memuat perihal terkait kewenangan penegak hukum yang telah diatur didalam ketentuan hukum itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut diperoleh bahwa Unit Siber Satreskrim Polres Bangka memiliki kendala dalam pelaksanaan dan penindakan melalui kegiatan patroli siber apabila dijumpai tautan yang

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 8.

mengarah ke perjudian *online* namun tautan tersebut berada diluar Wilayah Hukum Polres Bangka. Sehingga Unit Siber Satreskrim Polres Bangka tidak memiliki wewenang akan hal itu. Persoalan tersebut memicu kurang maksimalnya upaya pencegahan dan penindakan yang dilaksanakan.

- c. **Anak/Masyarakat:** Penghambat pada faktor ini terletak pada kepatuhan anak/Masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan ketersediaannya dalam menerima penegakan hukum yang dilaksanakan (tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum). Ketidakpastian inilah yang kemudian dianggap sebagai pengaruh dalam upaya penegakan hukum. Pasalnya selain untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian itu sendiri, penegakan hukum seyogyanya dilakukan untuk melindungi dan menjaga serta memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Terhadap berhasil atau tidaknya upaya pencegahan yang telah dilakukan, semua kembali kepada masyarakatnya. Masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah akan sulit menerima dan menerapkan pemahaman yang sudah diberikan dalam upaya kebijakan non penal yang dilakukan. Selain itu, anak-anak di Kecamatan Sungailiat melakukan judi *online* dengan motif ingin mendapatkan uang secara instan.²⁰ Kemudian disebagian besar Masyarakat menganggap bahwa perjudian adalah sebuah kebiasaan sehingga mereka menganggapnya sebagai bagian dari budaya. Sehingga, pemikiran itu juga yang secara tidak langsung mempengaruhi upaya kebijakan non penal yang dilaksanakan. Sejalan dengan hal itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Bangka menyatakan apabila kebijakan non penal atau upaya pencegahan telah dilakukan maka tingkat keefektifannya tergantung pada anak/masyarakat kembali. Setidaknya penegak hukum telah mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Terhadap kebijakan non penal terhadap tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang telah dilaksanakan, diterima dengan baik hanya saja tingkat partisipasi anak pada kegiatan tersebut masih dianggap kurang.
- d. **Budaya:** Budaya dianggap sebagai nilai-nilai atau kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud adalah penganggapan dari masyarakat mengenai baik (diikuti) dan buruk (dihindari) sesuatu hal. Disisi lain bisa dikatakan bahwa penegak hukum juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga tidak luput dari nilai-nilai atau kebiasaan. Hanya saja yang membedakan ialah penegak hukum dianggap lebih memahami dan mengetahui terhadap nilai-nilai atau kebiasaan yang dianggap baik dan/atau buruk karena tingkat pengetahuan dan intelektual mereka seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Namun berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kebijakan non penal terhadap tindak pidana perjudian *online* oleh anak dibawah umur di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka belum pernah dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Bangka dikarenakan belum adanya laporan yang masuk. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa DP2KBP3A Kabupaten Bangka baru akan bertindak melakukan upaya pencegahan tindak pidana perjudian *online* pada saat telah terjadinya tindak pidana tersebut. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan definisi upaya pencegahan atau preventif itu sendiri. Sebetulnya satgas DP2KBP3A Kabupaten Bangka yang berada disekitar masyarakat untuk memperoleh pengaduan dari masyarakat telah menerima pengaduan bahwa tidak sedikit masyarakat mulai dari anak-anak hingga lansia terjerumus ke dalam perjudian *online*. Oleh karena DP2KBP3A Kabupaten Bangka memiliki mekanisme kerja yang memprioritaskan permasalahan sosial masyarakat yang paling banyak terjadi untuk selanjutnya dilakukan upaya pencegahan, sehingga permasalahan yang bukan

²⁰ Umi Febriyanti, Op.Cit., hlm. 76.

menjadi prioritas tidak akan dilakukan kebijakan non penal. Dapat disimpulkan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Bangka tidak mencerminkan budaya cepat tanggap terhadap permasalahan perjudian *online* yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bangka.

- e. **Sarana Prasarana:** Meliputi media atau alat peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum, guna mempermudah dan memfasilitasi keberhasilan dari penegakan hukum. Pada faktor ini tidak serta merta hanya terbatas pada tersedia atau tidaknya alat peralatan pendukung saja melainkan juga meliputi alasan dibalikinya yaitu anggaran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DP2KBP3A Kabupaten Bangka belum melaksanakan kebijakan non penal itu ditengarai oleh karena anggaran yang bersifat terbatas, sehingga DP2KBP3A Kabupaten Bangka tidak dapat secara menyeluruh melaksanakan langkah pencegahan atas pengaduan permasalahan sosial yang masuk dari masyarakat.

Terhadap semua komponen hendaknya terwujud harmonisasi diantara para pihak. Harmonisasi tercipta pada saat terjalinnya kerjasama atau relasi yang baik antara pihak satu dengan pihak lainnya dan saling mendukung serta melengkapi. Dengan adanya harmonisasi yang baik maka para pihak akan selaras dan tidak menutup kemungkinan bahwa adanya harmonisasi membawa pengaruh dalam keberhasilan upaya kebijakan non penal yang telah dilaksanakan tersebut.

b. Solusi Dari Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Oleh Anak

Berbagai faktor penghambat diatas dapat diupayakan penyelesaiannya untuk mengatasi dan memperoleh hasil yang memuaskan terhadap kebijakan non penal yang dilakukan. Upaya penyelesaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. **Faktor SDM/APH:** Oleh adanya keterbatasan dalam jumlah Aparat maka dapat diatasi dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum dalam rangka mencegah tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Sungailiat. Selanjutnya, dalam hambatan kemampuan dan pemahaman para Aparat Penegak Hukum atau anggota instansi pelaksana kebijakan non penal atau upaya pencegahan dapat diselesaikan dengan menyelenggarakan pelatihan dan seminar yang membahas tentang hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kebijakan non penal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kasi Intelijen Kejari Bangka, bahwa sekali dalam setahun akan diselenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh anggota sehingga permasalahan mengenai keahlian dan kemampuan yang dinilai kurang dapat diperbaiki.
- b. **Faktor Substansi Hukum:** Sejauh ini untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepala Unit Siber Satreskrim Polres Bangka melakukan beberapa upaya berikut:
- 1). Apabila masih berada dalam satu wilayah provinsi yang sama namun berbeda kabupaten, maka bisa melakukan koordinasi dengan instansi Kepolisian yang berwenang; sedangkan
 - 2). Apabila berada di wilayah lain yang telah berbeda provinsi, maka dapat membuat laporan mengenai tautan tersebut ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk selanjutnya dilakukan tindakan.
- c. **Faktor Anak/masyarakat:** Pada faktor ini anak yang melakukan judi *online* di Kecamatan Sungailiat dilatarbelakangi oleh adanya motif ingin mendapatkan uang secara instan. Sehingga dengan secara terus menerus melakukan pendekatan baik melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum, jika terhadap anak-anak maka dapat dilakukan pendekatan yang lebih ramah anak dan lebih menarik. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kasi Intelijen Kejari Bangka, yang menyebutkan bahwa untuk menambah daya tarik bagi

anak dalam kegiatan sosialisasi, Seksi Intelijen menyiapkan sebuah souvenir yang akan diberikan kepada anak yang secara aktif terlibat dalam diskusi. Selain itu langkah seperti itu diambil guna menghindari tekanan yang berlebihan kepada anak sehingga memicu rasa kepedulian dan rasa ingin tahu dari anak tersebut. Bertujuan agar anak dapat secara fokus mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dilaksanakan sehingga menambah pemahaman dan pengetahuan bagi anak terkait hukum dan hukuman yang diharapkan dikemudian hari dapat dijadikan sebagai bekal hidup dan mengembangkan rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh setiap individu. Selain itu, sebagian besar masyarakat telah menganggap judi adalah bagian dari budaya, maka diperlukan himbauan-himbauan yang secara rutin didapatkan oleh masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

- d. **Faktor Budaya:** Budaya tidak cepat tanggap, dapat diatasi dengan memberikan tanggapan atau merespon secara cepat dan tepat terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dengan cara memberikan penjelasan bahwasannya pengaduan tersebut akan ditampung terlebih dahulu dan selanjutnya dilaksanakan penyuluhan hukum secara sederhana oleh satgas tersebut kepada masyarakat sekitar, yang terpenting dari kegiatan tersebut adalah esensi dari pencegahan itu tersampaikan. Pentingnya respon secara cepat bagi sebuah instansi secara tidak langsung menunjukkan profesionalisme dalam bekerja dan mengusahakan semaksimal mungkin terlaksananya fungsi dan tugas yang diemban.
- e. **Faktor Sarana dan Prasarana:** Pada faktor penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan non penal yang dilakukan dipengaruhi oleh adanya keterbatasan anggaran. Dalam mengatasi keterbatasan anggaran itu sejauh ini DP2KBP3A telah melakukan upaya dengan memprioritaskan permasalahan yang mendominasi ditengah-tengah masyarakat untuk selanjutnya dilakukan upaya pencegahan. Hal ini dengan guna mengefisienkan anggaran yang ada demi memperoleh hasil yang lebih efektif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan non penal terhadap tindak pidana perjudian *online* yang secara khusus menyoar pada anak dibawah umur di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah dilaksanakan oleh dua instansi berwenang yaitu Kepolisian Resor Bangka dan Kejaksaan Negeri Bangka. Kebijakan non penal itu dilasanakan dengan cara memberikan sosialisasi/penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah yang berada di Kecamatan Sungailiat yaitu SDN 10 Sungailiat, SMPN 6 Sungailiat, SMPN 3 Sungailiat, SMAN 1 Sungailiat, SMKN 2 Sungailiat, SMAS Setia Budi Sungailiat, dan SMA Muhammadiyah Sungailiat melalui Rencana Kegiatan yang dimiliki oleh Satbinmas Polres Bangka dan Program Kerja Jaksa Masuk Sekolah oleh Kejari Bangka. Artinya kegiatan tersebut menyoar secara khusus kepada anak-anak yang berstatus sebagai pelajar. Langkah ini diambil untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pencegahan kejahatan tersebut agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan diluar itu, kebijakan non penal terhadap tindak pidana perjudian *online* dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Bangka, Kepolisian Sektor Sungailiat dan Kejaksaan Negeri Bangka yaitu kepada masyarakat secara luas berupa kegiatan patroli siber yang dilakukan secara rutin, melakukan edukasi dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum baik secara langsung maupun melalui siaran radio, dan penyebaran poster digital yang berisikan peringatan untuk menjauhi perjudian *online*

2. Berikut adalah hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan kebijakan non penal terhadap tindak pidana perjudian *online* oleh anak di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
 - a. Dalam pelaksanaan kebijakan non penal terdapat faktor-faktor penghambat yaitu *Pertama*, SDM/Aparat Penegak Hukum, jumlah dan kemampuan SDM/Aparat Penegak Hukum; *Kedua*, substansi hukum, Patroli siber terkendala apabila menjumpai tautan yang berada diluar yuridiksi atau wilayah kewenangan Unit Siber Polres Bangka; *Ketiga*, Anak/Masyarakat, Anak di Kecamatan Sungailiat yang bermain judi *online* cenderung memiliki motif ingin memiliki uang secara cepat dan Sebagian besar Masyarakat telah menganggap bahwa judi adalah bagian dari budaya. Sehingga tidak sedikit Masyarakat yang tidak patuh akan hukum yang berlaku; *Keempat*, Budaya tidak cepat tanggap atau menunggu ada kasus terlebih dahulu baru setelahnya dilakukan pencegahan; dan *Kelima*, sarana prasarana, Keterbatasan Anggaran.
 - b. Untuk memperoleh hasil yang maksimal hendaknya diupayakan cara untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yang meliputi: *Pertama*, SDM/Aparat Penegak Hukum dapat diatasi dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya. *Kedua*, substansi hukum bisa diupayakan dengan melakukan koordinasi dengan Lembaga Kepolisian yang berwenang sesuai dengan wilayah hukumnya dan dapat diatasi dengan membuat laporan ke Mabes Polri terkait tautan yang berada di provinsi yang berbeda. *Ketiga*, Anak/Masyarakat dapat diupayakan dengan memberikan himbauan secara terus menerus baik kepada anak ataupun Masyarakat bahwasanya perjudian baik konvensional maupun *online* adalah sebuah tindak pidana. *Keempat*, pada faktor budaya dapat diupayakan dengan Melakukan evaluasi evaluasi diri dan sesegera mungkin meresponnya dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan secara sederhana atau sekedar himbauan saja oleh satgas tersebut kepada masyarakat sekitar, yang terpenting dari kegiatan tersebut adalah esensi dari pencegahan itu tersampaikan. *Kelima*, pada sarana prasarana dapat diupayakan dengan memprioritaskan permasalahan yang mendominasi untuk selanjutnya dilakukan upaya pencegahan sebagai bentuk efisiensi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adek Oktaviani Edwart dan Zul Azhar, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Universitas Negeri Padang, Volume 1 Nomor 3, 2019.
- Ageng S. Kanda dan Feri Aziz, *Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda Di Dikutra High Land*, Jurnal Ilmiah Research Student, Kampus Akademik Publishing, Volume 01 Nomor 03, 2024.
- Bruce Anzward, Sri E.R.W., dan Nihaya L.U., *Penegakan Hukum Terhadap Admin Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Unes Law Review, Universitas Negeri Semarang, Volume 6 Nomor 1, 2023.
- Faisal, *Politik Hukum Pidana*, Rangkang Education, Tangerang, 2020.
- Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Universitas Patimura, Volume 20, Nomor 2, 2014.

- Kornelius Benuf dan M. Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Masalah Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Universitas Diponegoro, Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, *Law Reviews*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 5, Nomor 3, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010.
- Nugroho Adi Wicaksono dan Diana Setiawati, *Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Judi Online: Studi Kasus Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.
- Reni Yulianti, *JUDI ITU CANDU: Panduan Anti Judi Online*, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2024.
- Umi Febriyanti, *Rasionalitas Perilaku Judi Online Pada Remaja Di Kampung Nelayan Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka*, Skripsi, Universitas Bangka Belitung, 2023.
- <https://babel.bps.go.id/>, *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/Orang)*, 2022-2024, diakses pada tanggal 12 januari 2025.
- <https://dukcapil.bangka.go.id/>, *Data Agregat Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2024*, diakses pada tanggal 12 januari 2025.
- <https://id.m.wiktionary.org>, *Bandar*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.
- <https://jdih.acehprov.go.id>, *Jerat Hukum Judi Online: Penjara Hingga Denda Rp 1 Miliar*, diakses pada tanggal 25 September 2024.
- <https://www.ppatk.go.id>, *GAWAT! Jumlah Anak Main Judi Online*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.